

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan sifat atau gambaran (*konstelasi*) masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi. Sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam mendapatkan kebutuhannya dengan cepat melalui internet untuk melakukan transaksi jual-beli baik barang maupun jasa. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini, eksistensi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem perdagangan dunia yang ditandai dengan terjadinya pergeseran dalam sistem perdagangan.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebutkan dengan UUD 1945) menegaskan bahwa: “tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kehidupan kemanusiaan”. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia setiap warga diberi hak yang sama guna mewujudkan kesejahteraannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya setiap warga dapat melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah melalui kegiatan perdagangan.

Transaksi jual-beli telah berubah secara konvensional, dimana lazimnya penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan kegiatan jual beli. Seiring perkembangan zaman kegiatan jual beli menjadi transaksi jual

beli melalui media elektronik yang dikenal dengan *E-commerce*. Begitu halnya dengan media sosial *facebook*. Aktivitas berbelanja yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan sehari-hari dapat dilakukan oleh siapapun, tentunya dengan adanya media *E-commerce* lebih memudahkan aktivitas tersebut. Perkembangan teknologi semakin berkembang dari tahun ke tahun dimulai dari transaksi secara barter, transaksi jual beli secara langsung tunai (*cash*) sampai kepada transaksi jual beli secara *online*. Perkembangan teknologi di dalam era globalisasi tidak terduga sebelumnya bahwa telekomunikasi, media dan informasi yang semakin *konvergen* (kompleks/beragam) telah membawa kehidupan masyarakat luas menjadi masyarakat yang lebih modern. Hal itu ditandai dengan penggunaan fasilitas internet sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Seiring dengan perkembangan zaman mempengaruhi juga gaya hidup masyarakat sehingga memilih berbelanja menggunakan internet atau *online shop*. Hal ini juga merupakan wujud dari jaminan untuk menggunakan beragam fasilitas untuk menyampaikan pendapat dan juga untuk mengembangkan pribadi masing-masing khususnya dan lingkungannya pada umumnya.

Menurut Edmon makarim

“Konsep internet pertama kali dikenalkan pada tahun 1980-an yayasan ilmu pengetahuan Nasional Amerika Serikat (*national science foundation*) memperluas ARPANET untuk menghubungkan computer ke seluruh dunia internet, termasuk *electronic mail* yang berkembang sampai tahun 1994”²⁸. “Sebelum tahun 1990-an telah diperkenalkan *World Wide Web (WWW)*, dan kemudian pada tahun internet digunakan secara komersial bagi semua kalangan”²⁹.

Semenjak pembangunan secara komersil dari internet perkembangan penggunaan internet oleh masyarakat berkembang sangat pesat diawali dengan munculnya *mailing list* dan juga website berbetuk forum untuk bertukar informasi dan pendapat, muncul pula beragam media sosial. *Friendster* merupakan salah satu dari media sosial yang sempat meramaikan dunia internet sekitar tahun 2003, menyusul kesuksesan dari *friendster* muncul pula jejaring sosial lainnya seperti *facebook*, *twiter*, *path* dan juga masih banyak lainnya termasuk aplikasi *chatting* seperti *yahoo mesengger* ataupun *blackberry messengger*.

Facebook merupakan media sosial tempat orang melakukan komunikasi dengan orang berjauhan. Sehingga tidak harus bertatap muka secara langsung dengan lawan komunikasi tersebut. *Facebook* selain digunakan untuk melakukan *chatting* (percakapan secara langsung) satu sama lain, para pengguna juga bisa memanfaatkan untuk ladang bisnis dalam *facebook*. Hal ini karena disebabkan perkembangan zaman yang semakin modern sehingga masyarakat tidak lagi perlu menghabiskan waktunya berbelanja ke mall, supermarket, ataupun ke toko untuk membeli barang atau jasa, tetapi dengan adanya *facebook* masyarakat dapat mengakses langsung kebutuhan yang akan diperoleh.

²⁸ Edmon makarim. *kompilasi hukum telematika*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004, hlm . 224.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

Jual-beli melalui internet yang saat ini masih banyak ditemui disekitar kita yaitu perjanjian transaksi jual-beli yang memudahkan konsumen. Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang sangat global, dapat diakses keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain On-line 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu. Kegiatan bisnis jual-beli dalam internet ini disebut dengan *E-commerce*. “Perjanjian *E-commerce* yang kini menjadi *trend* (perhatian banyak orang atau digemari orang banyak) di satu sisi memberikan keuntungan sedangkan dilain pihak tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak bagi para konsumennya”.³⁰

Salah satu jenis kegiatan bisnis *E-commerce* adalah *online shop*, yang biasanya berada di situs media sosial facebook. “*Online shop* merupakan suatu situs berbelanja secara *online* tanpa bertemu secara langsung antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi”.³¹ Sistem ini memang berbeda dengan sistem transaksi jual-beli umumnya, dimana pada saat yang bersamaan ketika ada penyerahan uang dan barang (transaksi secara langsung). Sedangkan *online shop* harus ada pembayaran dari pihak pembeli ke rekening penjual, baru ada penyerahan barang dari penjual ke pembeli. Ada berbagai macam bentuk produk yang ditawarkan di media online shop, seperti yang dirilis oleh **Mark Zuckerberg**(pencetus media *facebook*), mulai dari pakaian, tas, alat olahraga, makanan ringan, hingga alat elektronik dapat dijajakan dalam situs jejaring sosial tersebut.

³⁰Edhy Sutanta. *Pengantar Teknologi Informasi Graha Ilmu*, Gramedia, Jogjakarta: 2005, hlm. 536.

³¹Hasan Sadili. *Hukum Transaksi Jual beli*, Jakarta : Gaya media Ptama . 2010. hlm. 67.

Online shop yang dimaksud di situs media sosial dalam hal ini adalah *facebook*, *online shop* ini bisa diketahui oleh orang-orang yang berteman dengan pemilik *account* saja (*owner onnline shop*). Para *owner online shop* terlebih dahulu mengunggah foto atau gambar barang yang akan dijual, memberikan keterangan mengenai harga, ukuran, bahan dan kualitas dari barang. Hal ini jelas menguntungkan bagi orang-orang yang ingin membeli barang tersebut tanpa harus pergi ke toko atau supermarket.

Online shop dan keterbatasan waktu masyarakat saat ini mendorong banyak aktivitas belanja secara *online*. Kemudahan jangkauan dan transaksi yang ditawarkan oleh *online shop* berhasil menarik perhatian masyarakat luas untuk mulai cenderung berbelanja di *online shop*. Tanpa ada batasan status sosial ataupun gender, siapapun dapat melakukan belanja di *online shop*. Namun tak selamanya pembeli bernasib baik dengan menemukan penjual yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan ada beberapa pihak yang memanfaatkan kecanggihan media sosial *facebook* secara tidak bertanggung jawab dan bisa melakukan berbagai macam modus kejahatan yang dapat menguntungkan dirinya secara sepihak. “Di samping itu, dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh masyarakat”.³²

³² amanat Alinea IV pembukaan UUD 1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting. Jika disadari bahwa konsumen atau masyarakat adalah pelaksana pembangunan, untuk kelangsungan pembangunan nasional mutlak diperlukan perlindungan kepada konsumen dalam hal ini.

Mekanisme transaksi jual beli pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebutkan KUHPerdata), dapat dilakukan melalui perjanjian terlebih dahulu. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya sedangkan jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan”.

Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan proses tawar - menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun kelemahan-kelemahan yang ada yaitu: sistem jual-beli melalui media sosial *facebook* dalam *online shop* ini mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam melanjutkan transaksi jual-beli, barang yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang diunggah; tingkat kepuasan berbelanja di *online shop* kurang memadai atau kurang terjamin kualitasnya; kendala pengiriman dan sistem pembayaran dimana pembeli harus melakukan transfer terlebih dahulu kemudian barang dikirim sehingga timbul kewaspadaan yang harus diperhatikan.

Seperti halnya yang diungkapkan diatas media sosial *facebook* memberi pengaruh positif maupun negatif terhadap pengguna media sosial *facebook* yang diakui dapat membantu aktivitas sosial ekonomi untuk setiap orang. Ada beberapa kasus penipuan sedang marak di Bandung dengan menggunakan media sosial

facebook. Dibawah ini merupakan salah satu contoh kasus yang marak tentang transaksi jual-beli melalui media sosial *facebook* sering ditemui dimasyarakat yaitu dengan digunakan secara lisan tanpa adanya perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli secara tertulis sehingga sulit untuk membuktikannya.

“Pada tahun 2011 Tim cyber Bareskrim Mabes Polri menangkap christianto alias craig, seorang anggota komplotan penipuan jual beli kertas di media sosial *facebook* , di Medan. Menurut Kanit Cyber Crime Bareskrim Polri Kombes Pol Sulisty, anggotanya memang terus memburu komplotan penipu tersebut sejak mendapat laporan dari korban seorang warga Qatar, Alqawani, pada tahun 2013. Sementara dua pelaku yang menjadi otak kejahatan dunia maya ini masuk dalam pencarian orang (DPO) alias buronan kepolisian. Keduanya adalah Muhammad Redha dan Tunggalika Nusandra alias Dodi. Alqawani, seorang warga Qatar yang tertarik membeli kertas di toko kertas pada media sosial facebook milik Craig alias Dodi pada maret 2013. Setelah memesan lebih banya, Alqawani kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening toko tersebut. Setelah itu, craig menghilang bersama uang Alqawani tanpa bisa dihubungi kembali. Ketika dikonfirmasi dan dicari keberadaannya ternyata toko kertas media sosial facebook tersebut yang dikelola oleh Muhammad Reda dan Tunggalika Nusantara alias Dodi itu adalah toko palsu. Polri telah membidik sindikat toko kertas yang ada pada media sosial facebook palsu ini sejak pertengahan tahun 2013 setelah korban melaporkan toko tersebut ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Qatar ”.³³

³³[www. TribunNews.com](http://www.TribunNews.com), Medan

Berbeda dengan kasus diatas, kasus yang terjadi akhir-akhir ini yaitu di kota Bandung yang dilakukan dengan transaksi jual beli online pada media sosial yaitu *facebook*.

“Suatu hari di situs tersebut Yuni ingin mencari barang yang bagus tetapi harganya juga miring. Setelah Yuni memilih-milih barang yang diinginkannya, ia memesan barang yaitu tas merek Hermes, lalu menelfon owner online tersebut untuk melakukan pemesanan barang. Owner memerintahkan agar Yuni membayar via atm (anjuan tunai mandiri) terlebih dahulu melalui bank yang dituju, kemudian Yuni memberi tahu bahwa uang sudah ditransfer sejumlah nominal pembelian barang yaitu tas merek Hermes sebesar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus rupiah). Kemudian *owner* mengatakan bahwa barang berupa tas Hermes akan dikirim besok ke alamat Yuni di Bandung, seminggu berlalu ternyata barang yang dikirim tak kunjung sampai ke alamat yang diberikan Yuni dan ia menelfon owner *online facebook* tersebut ternyata nomor yang dituju sudah tidak dapat dihubungi kembali atau tidak aktif”.³⁴

Contoh kasus diatas merupakan kasus-kasus yang banyak terjadi ketika melakukan transaksi jual beli secara online disamping membeli barang mereka tidak memikirkan konsekuensi yang akan terjadi apabila mereka mendapat suatu masalah dalam melakukan transaksi jual-beli pada media sosial *facebook*, karena sistem kepercayaan antara penjual dan pembeli transaksi jual beli dilakukan dengan melihat gambar barang/jasa tersebut sehingga mereka tidak mementingkan kualitas dari barang/jasa yang akan dibeli. Seperti halnya dengan produk yang ditawarkan seperti : pakaian, tas, handphone, laptop dan sebagainya. Mereka langsung tergiur dengan harga yang relatif lebih murah dan berniat untuk membelinya tanpa memperhatikan keamanan dalam transaksi secara online. Meskipun demikian, Kalau seandainya ada kasus, contohnya: sudah sepakat untuk transaksi, begitu uang ditransfer ke rekening tertentu, tetapi barang tidak dikirim / diberikan, tidak sesuai dengan yang ada dicantumkan dalam gambar atau foto

³⁴Dapat dibaca di <http://joeharry-serihukumbisnis.blogspot.com/2009/06/kedudukan-hukum-girik-terhadap.html>, di akses pada tanggal 21 November 2013, pukul 12.00 WIB.

barang tersebut. Apabila kita melihat dari permasalahan yang ada diatas, maka tindakan yang harus diambil oleh masyarakat adalah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli secara online. Karena banyak kemungkinan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap penjual maupun terhadap pembeli.

Sistem informasi dan teknologi telah digunakan banyak sektor kehidupan mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan. Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi, dan mengirimkan informasi dari dan ke industri maupun masyarakat secara efektif dan cepat. Penggunaan teknologi internet merupakan fenomena yang luar biasa”.³⁵

Banyak dampak positif di dalam kemajuan teknologi dan informasi termasuk di dalam hal perniagaan barang dan jasa yang memacu pertumbuhan perekonomian nasional serta menjadi media bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhannya. “Disamping berbagai macam dampak positif tentu saja banyak resiko dan permasalahan yang muncul di dalam pemanfaatannya”.³⁶

Berkaitan dengan kasus yang penulis ungkapkan diatas bahwa perlindungan konsumen di Indonesia sering menjadi suatu permasalahan yang terabaikan. Hal ini terutama terjadi pada transaksi jual beli secara online, dimana pembeli seringkali dirugikan karena tidak adanya jaminan hukum. sedangkan mendapat perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dalam posisi yang

³⁵Cahyana Ahmadjayadi. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)* Bandung: 2007, hlm. 27.

³⁶*Ibid.*, hlm 76.

seimbang dengan pelaku usaha, atau setidaknya setiap konsumen dapat dipenuhi hak-haknya oleh para pelaku usaha saat mengadakan hubungan hukum yaitu antara penjual dan pembeli. Karena itu,” Vera Bolger (seorang pakar perlindungan konsumen) menamakannya sebagai *take it or leave it contract* yang artinya, kalau calon konsumen setuju, perjanjian boleh dibuat, kalau tidak setuju, silahkan pergi”.³⁷ Dengan adanya pola tersebut diatas maka posisi dari konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha.

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam Skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Pada Media Sosial (*Facebook*) Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Jis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo KUHPperdata”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu berkaitan dengan: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Pada Media Sosial (*Facebook*) Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo KUHPperdata”.

³⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: 2004, hlm. 54-55.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Transaksi Jual-Beli pada media sosial (*Facebook*) dapat di akomodasikan melalui buku ke III (tiga) KUHPdata?
2. Bagaimana mekanisme/proses Transaksi Jual-Beli pada media sosial (*Facebook*) dan perlindungan Hukum menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana upaya dan kendala Penanggulangan/Penyelesaian sengketa Transaksi Jual-Beli pada media sosial (*Facebook*) menurut Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik dan Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menganalisis kedudukan Hukum Transaksi Jual-Beli pada media sosial (*Facebook*) di akomodasikan melalui KUHPdata.
2. Menggambarkan dan Menganalisis mekanisme/proses Transaksi Jual-Beli pada media sosial (*Facebook*) dan perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang ITE.
3. Menggambarkan dan menganalisis kendala dan upaya Penanggulangan/Penyelesaian sengketa Transaksi Jual-Beli pada media sosial (*Facebook*).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen, ITE, dan Kuhperdata.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli pada media sosial (*facebook*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada para praktisi hukum di bidang perlindungan konsumen berkaitan dengan transaksi jual-beli pada media sosial.
- b. Memberikan masukan kepada kalangan akademisi, peneliti, dan masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan transaksi jual-beli melalui media sosial (*facebook*).
- c. Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam rangka menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang dapat memberikan kepastian hukum yang jelas kepada para pihak dalam rangka pelaksanaan transaksi jual-beli pada media sosial (*facebook*).

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, Pengakuan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum mengandung pengertian bahwa hukum merupakan suatu pedoman dan ukuran

tertinggi dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Hal tersebut, diwujudkan dengan lahirnya seperangkat instrumen hukum dalam tata hukum Indonesia baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun lembaga-lembaga negara yang bertujuan guna menjalankan peraturan perundangan tersebut. Indonesia dalam kapasitasnya sebagai negara berdasarkan konstitusinya menjamin hak-hak dari setiap warga negaranya dimana berdasarkan UUD 1945 setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

Penghidupan yang layak tersebut tentunya termasuk hak untuk mendapatkan tiga kebutuhan dasar manusia yakni sandang, pangan, dan papan. Dalam pemenuhan kebutuhannya ini setiap warga negara diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai media maupun cara selama tidak bertentangan dengan aturan yang telah berlaku di Indonesia. Dewasa ini seiring dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya telah mendorong lahirnya sebuah peraturan perundangan yang ditujukan guna mengatur kegiatan yang terjadi di dalam dunia maya atau *cyberspace* melalui UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik³⁸.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan keberadaan sistem informasi sebagai penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan

³⁸Cahyana Ahmadjayadi. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*, makalah pada Lokakarya BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2007, Bandung: hlm. 35.

mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi dapat berlangsung aman dan jelas kepastian hukumnya serta bisa berkembang secara optimal. Maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam perkembangan Teknologi Informasi turut berupaya menciptakan kepastian hukum.

Berkaitan dengan Peranan Hukum dalam Pembangunan, **Mochtar Kusumaatmadja**, mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Hukum tidak hanya semata-mata menciptakan ketertiban dalam masyarakat, akan tetapi berperan pula sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Konsep ini mirip dengan konsep *“law as a tool of social engineering”* yang dinegara barat pertama kali dipopulerkan oleh apa yang dikenal sebagai *aliran Pragmatic Legal Realism*”.³⁹

Berdasarkan konsep tersebut hukum berdasarkan **Mochtar Kusumaatmadja** dan **Roscoe Pound** tersebut memiliki artian bahwa hukum memiliki fungsi kontrol sosial di dalam masyarakat terutama peran dalam membawa pembaruan dalam masyarakat.

Lebih lanjut **Mochtar Kusumaatmadja** berpendapat bahwa: “Hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai tersebut tidak terlepas dari sifat yang dimiliki anggota masyarakat. Dengan demikian, hakikat dari pembangunan nasional adalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup masyarakat. *Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat

³⁹Lawrence Friedman. dalam Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 154.

pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsep “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia⁴⁰. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena perbedaan sistem hukum di Indonesia dan di Amerika Serikat dimana Indonesia menganut sistem hukum eropa *continental* sementara Amerika Serikat menganut sistem *Anglo Saxon* sehingga lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsep tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia”.⁴¹ Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari *Northrop* dan *policy-oriented* dari *Laswell* dan *Mc Dougal*. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-

⁴⁰ Buku Hukum. *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta :Binacipta, hlm .9.

⁴¹*Ibid* ., hlm .10.

undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, “bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan”.⁴² Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun *planning* atau sebagai alat rekayasa sosial.

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, kalau hukum merupakan sarana yang

⁴²Soekanto Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 135.

dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sebab sarana yang ada, membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana mana yang tepat untuk dipergunakan.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool social engineering*⁴³. Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*.

Munculnya kegiatan transaksi jual-beli secara online itu merupakan cerminan dari pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung kebebasan, dalam hal ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dimana kebebasan tersebut tetap harus tetap terikat pada norma hukum yang berlaku di Indonesia.

⁴³Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 206.

Hal tersebut juga tercantum dalam kegiatan kontrak transaksi jual beli dimana dalam kontrak dikenal juga teori-teori sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHperdata. Kebebasan dalam membuat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang disepakati⁴⁴.

2. Asas mengikat sebagai Undang-Undang (*Pacta Sun Servanda*)

Bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁴⁵

3. Asas Konsensualitas (*consensualitas*)

Sebagaimana terdapat dalam 1320 KUHPerdata, bahwa sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dari kontrak tersebut. Dengan kata lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.⁴⁶

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut teori klasik Hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah

⁴⁴Ridwan Khairandy. *Itikad Baik, Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2003, hlm. 129-130.

⁴⁵Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta : 2004, hlm. 5.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 8-9.

memenuhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini belum memenuhi syarat tertentu”.⁴⁷

Perubahan sosial di dalam masyarakat yang didasari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi terutama dari segi pemanfaatannya terutama dalam pemanfaatan secara komersil telah membawa pola baru dalam kegiatan masyarakat. Seperti halnya berbelanja secara online untuk membantu mendapatkan kebutuhan yang akan dipakai. Dengan adanya media sosial secara online baik melalui: *Twiter, Facebook, BlackBerry* bahkan media sosial lainnya, dengan mengakses situs media sosial untuk melihat barang/jasa yang akan dibutuhkan dan transaksi jual-beli pun terjadi setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Banyak efek yang ditimbulkan apabila melakukan transaksi jual-beli secara online.

Dalam permasalahan hukum yang ada pada transaksi jual beli di media sosial terdapat 2 (dua) aspek hukum yang berbeda yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan menggunakan media sosial *facebook* dapat dibuktikan dan perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan setelah melakukan transaksi jual beli di media sosial *facebook* tetapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga kemungkinan dapat melaporkan ke kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

⁴⁷Subekti. *Op.cit.*, hlm. 41.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas-asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan pada hukum normatif, berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu⁴⁸: Suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan pelaksanaan proses transaksi jual beli pada media sosial dan pertanggung jawaban terhadap masyarakat dan perlindungan konsumen terhadap mereka yang mendapatkan masalah transaksi jual beli. Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini penulis menggunakan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan

⁴⁸Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press. 2006, hlm. 118.

dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam penulisan dan penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan memaparkan bagaimana prosedur dan proses transaksi jual beli pada media sosial facebook berdasarkan aturan-aturan dan Undang-Undang yang mengaturnya.

2. Pendekatan penelitian

Penulisan dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual (conceptual approach) dan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan ketertiban yang harus diperhatikan oleh yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) dalam melihat pengaduan-pengaduan konsumen terhadap transaksi jual beli pada media sosial facebook . Sedangkan pendekatan secara perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang berkenaan dengan peraturan hukum tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Yang dalam penulisan ini adalah perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pada media sosial facebook.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Perundang-perundangan, buku-buku dilengkapi dengan data primer berupa wawancara secara langsung dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), guna mendukung penulisan penelitian ini. Data sekunder bisa berupa literatur, karya ilmiah orang lain, bahan diklat, komentar para ahli, dan buku-buku serta data-data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Data sekunder tersebut akan didukung pula dengan data-data primer, dimana data tersebut adalah data yang diperoleh langsung dari data-data serta pengaduan konsumen terhadap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara yang dipergunakan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Studi literatur atau dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dapat dibedakan menjadi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu: “bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang terkait, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan”.⁴⁹ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 53.

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- 2) Bahan hukum skunder, yaitu: “bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta bibliografi hukum, yang berkaitan dengan materi yang diteliti”.⁵⁰
- 3) Bahan hukum tersier, yakni “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya”.⁵¹

- b. Wawancara, “metode ini dipergunakan untuk memperoleh data lapangan. Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Adapun tipe wawancara yang akan dipergunakan adalah wawancara tidak terarah (*non-directive interview*). Tipe wawancara ini disebut juga wawancara tidak terpimpin atau wawancara tidak terstruktur. Seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu”.⁵²

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 54.

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

⁵²Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.Cit.*, hlm. 59.

5. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai “suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁵³ Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis data secara yuridis kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkahlaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika”.⁵⁴

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- a. Perpustakaan: Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 65 Bandung.
- b. Instansi :
 - 1) Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bandung
 - 2) Kantor Kantor Perwakilan Republik Indonesia Ombudsman jl. Kebon Waru Utara No. 1, RT. 001/008, Kel. Kacapiring, Kec Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Telp/Fax: (022) 7103733/7104372.

⁵³Soerjono Soekanto. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 37.

⁵⁴Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.Cit.*, hlm. 93.

- 3) Kantor Tiki/ JNE. Jl. Setra sari Plaza Blok D nomor 5 Kota Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, adapun yang menjadi sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, adapun dibagi menjadi;

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bagian ini penulis menguraikan teori tentang perlindungan konsumen, konsep yang harus dilihat dalam transaksi penjualan dalam media online facebook serta perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara jual-beli online, pengertian perjanjian menurut ahli dan perundang-undangan, syarat sah nya perjanjian, para pihak dalam perjanjian, macam-macam perjanjian, pengertian tentang perlindungan hukum, pengertian tentang konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan produsen, tinjauan tentang media sosial, pengertian media sosial facebook, kedudukan hukum media sosial facebook, kriteria-kriteria media sosial.

Bab III Objek Penelitian

Bagian ini berisikan uraian mengenai transaksi jual beli media sosial, sejarah media sosial facebook di Indonesia, peranan media sosial

facebook dan pembagian hukum ekonomi di Indonesia, kasus-kasus yang berkaitan tentang media sosial facebook.

Bab IV Pembahasan

Pada Bagian ini penulis menuangkan analisa terhadap masalah yang diidentifikasi, yakni berkenaan transaksi jual beli dalam media sosial facebook.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bagian ini, dikemukakan kesimpulan akhir penelitian seperti jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran.